

ATAS QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU – PERUBAHAN 2017

QANUN PROVINSI ACEH NO. 3, LD.2017/NO.3. HLM. 15

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada potensi penerimaan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu yang belum dimasukkan dalam struktur tarif retribusi;

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi, dan Saat Retribusi Terutang, Penagihan, Pemanfaatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengmbalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Permohonan Angsuran atau Penundaan dan Permohonan Keberatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pemeriksaan, Penyidikan.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2017.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : 3 hlm